



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda K.S. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421-1/064 TK-SD/2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAK KANAK-KANAK RIYADHUL JANNAH BANJARAN
BANJARAN SUB UNIT DESA CIRANGKONG
KECAMATAN CIJAMBE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat pemberitahuan Panitia pendirian Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran Kinp Banjaran Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Nomor : 001/TK-NI-II/06 tanggal 25 Pebruari 2006 perihal permohonan Rekomendasi/Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Ncmor 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
c. Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 tahun 20901 tentang perubahan pertama peraturan Daerah Kabupaten Subang nomor 26 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah di Lingkungan pemerintah kabupaten Subang.;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Riyadhul Jannah
 - Alamat : Jalan Raya Prapatan Bandung Jalancagak Subang
- Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Riyadhul Jannah Banjaran
 - Mulai : Tahun Pelajaran 1999 – 2000
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut kepada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 24 Februari 2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG



Drs. MA MUR SUTISNA WD, M.M.Pd
Pembina TK.I-IV/b
NIP. 130 977 968

TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Dierjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Cijambe;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cijambe.